



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjaga ketertiban penebangan dan kelestarian alam, perlu diketahui dan mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu ;
 - b. bahwa Kabupaten Serang secara geografis merupakan Daerah yang potensial masuknya kayu-kayu dari luar Kabupaten Serang, oleh karenanya perlu ada pengaturan ;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, dan b di atas perlu pengaturan retribusi kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3954);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah Otonom beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri-ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
11. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air luar dan memelihara hembusan tanah.
14. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dikembangkan pada lahan milik rakyat, hak adat dan hak ulayat atau lahan-lahan lainnya yang berada di luar kawasan hutan.
15. Kebun Rakyat adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % (lima puluh prosen).
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Pohon Kayu adalah tanaman jenis pohon, termasuk komoditas tanaman tahunan berkayu lainnya.
20. Pengolahan Kayu adalah proses perubahan bentuk dari kayu menjadi bahan setengah jadi/bahan jadi.
21. Kelompok Kayu Indah adalah jenis kayu yang memiliki ciri-ciri berdasarkan kelas awet dan kelas kuat tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra moda transportasi.

23. Pelabuhan Umum

23. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
24. Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kayu yang akan diangkut didalam Kabupaten Serang maupun keluar Kabupaten Serang.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang pada Bank Jabar Cabang Serang.
26. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
27. SKSHH adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
28. SAKM adalah Surat Angkutan Kayu Milik.
29. DPP adalah Daftar Pengangkutan Pengganti

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin dan atau pelayanan dari Pemerintah Daerah untuk penebangan dan pengangkutan kayu dari tempat asal ke lokasi pengolahan kayu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu yang berada di Kabupaten Serang dan kayu yang berasal dari luar Kabupaten Serang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengangkut kayu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

TATA USAHA KAYU

Pasal 6

Dinas Pertanian mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan kayu yang berada dan atau melintas di Kabupaten Serang, baik yang berasal dari kawasan Hutan Negara, Pelabuhan Umum, Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, dan Kebun milik perorangan.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang mengangkut kayu dari tempat asal ke lokasi pengolahan dan atau pengguna kayu harus memperoleh ijin dari Bupati melalui Dinas Pertanian berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Angkutan Kayu Milik (SKM) dan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP).
- (2) Tata Cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMERIKSAAN ATAS PENGOLAHAN KAYU

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang akan diolah oleh perusahaan pengolahan kayu.
- (2) Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap produk hasil pengolahan kayu baik untuk keperluan ekspor maupun lokal.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

IJIN TEBANG KAYU MILIK

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan pohon kayu wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin tebang dari Bupati melalui Dinas Pertanian.
- (2) Tata Cara ijin tebang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian ijin, jenis kayu, pengukuran dan volume kayu yang akan diangkut.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KAYU

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, pemeriksaan, pengukuran, pengawasan dan pengendalian.

(2) Struktur

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok jenis kayu indah Rp. 5.000,-/M3
 - b. Kelompok jenis kayu Meranti Rp. 4.000,-/M3
 - c. Kayu Jati Rp. 10.000,-/M3
 - d. Kelompok rimba campuran Rp. 4.000,-/M3
- (3) Kelompok jenis kayu/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Serang tempat pelayanan dan atau ijin pengangkutan kayu diberikan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STKRD.

BAB XIII

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai ter-sangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah , diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 24 Maret 2001

BUPATI SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



IRMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 504

5. Cengal	(<i>Hopea sangal</i>)
6. Delingsem gia	(<i>Homalium tomentosum/Homaliumpulidum</i>)
7. Durian Burung	(<i>Durioa carinatus</i> Mest)
8. Durian/Punggai	(<i>Durio</i> spp, <i>Soelostegia</i> spp.)
9. Gerunggang (Ketumun)	(<i>Cratoxilon celebicum</i>)
10. Giam	(<i>Cotylelobium</i> spp.)
11. Jelutung	(<i>Dyera</i> spp.)
12. Kapur	(<i>Dryobalanops</i> spp)
13. Kapur Petanang	(<i>Dryobalanops oblongifolia</i> Dyer)
14. Kenari (Merdondong)	(<i>Canarium</i> spp, <i>Dacryodes</i> spp)
15. Kuiuim	(<i>Scorocarpus borneensis</i> becc)
16. Majau	(<i>Shorea palembanica</i>)
17. Malapari	(<i>Pongamia pinnata</i> Mccr)
18. Matoa (taun)	(<i>Pometia</i> spp)
19. Membacang	(<i>Mangifera foetida</i> Lour)
20. Merawan	(<i>Hopea</i> spp)
21. Meranti (termasuk Meranti Batu dan Rawa)	(<i>Shorea</i> spp dan <i>Pharashore</i> spp)
22. Mersawa	(<i>Anisoptera</i> spp)
23. Nyatoh	(<i>Palaquium</i> spp)
24. Penjalin	(<i>Celltis</i> spp)
25. Perupuk	(<i>Laphopetalum</i> spp)
26. Pinang	(<i>Pentace triptera</i> Nast)
27. Pulau	(<i>Alstonia</i> spp)
28. Pulau Miang (Tepung Anjing)	(<i>Conyolus</i> spp)
29. Palapi (Mengkulang, Lembayung, Lesi-lesi, Traling)	(<i>Terrictia</i> spp)
30. Rasamala	(<i>Altingia excelsa</i>)
31. Resak	(<i>Vetica</i> spp)
32. Sintuk	(<i>Cinnamomum</i> spp)
33. Aghatis	(<i>Aghatis</i> spp)
34. Cematan (Alau)	(<i>Dacrydium</i> spp)
35. Damar	(<i>Araucaria</i> spp)
36. Melur (Cina)	(<i>Podocarpus</i> spp)

III. KELOMPOK KAYU RIMBA CAMPURAN.

1. Bakau	(<i>Rhizophora</i> spp <i>Bruguera</i> spp)
2. Balam atau Suntai, Bakalaung	(<i>Payena</i> spp, <i>Maducha</i> spp)
3. Bangku	(<i>Ganua matleyana</i> Pierre)
4. Banitan	(<i>Polyathia glauca</i> Boerl)
5. Bania	(<i>Shorea leptocladus</i>)
6. Bayur	(<i>Pertospermum</i> spp)
7. Berumbung	(<i>Adina minutiflora</i> Val)
8. Bintangur	(<i>Callophyllum</i> spp)
9. Binuang	(<i>Octomelas sumatrana</i> Mix)
10. Bipa	(<i>Pterygota</i>)
11. Bowoy	(<i>Albizia minahasae</i> Kds)
12. Bugis	(<i>Kordesiodendron pinulun</i> Mert)
13. Bulan (sendok-sendok)	(<i>Endospermum</i> spp)
14. Duabanga	(<i>Duabanga molucana</i> Bl)
15. Eucalyptus	(<i>Eucalyptus</i> spp)
16. Gelam/Gelam Hijau	

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2001

Tanggal : 24 Maret 2001

Tentang : Retribus Kayu

Daftar Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai
Dasar Pengenaan Retribusi Kayu

I. KELOMPOK KAYU INDAH

1. Bongin	(<i>Irvingia malayana</i> Oliv)
2. Bungur	(<i>Lagerstroemia speciosa</i> Pers)
3. Cempaka	(<i>Michelia</i> spp <i>Elmerillia</i> spp Dandy)
4. Cendana	(<i>Santalum album</i>)
5. Daho (Dao)	(<i>Dracotomelon dao</i> Merr et Rotf)
6. Johar	(<i>Cassia siamea</i> Lamk)
7. Kuku	(<i>Pericopsis mooniana</i> Twn)
8. Kupang (Ruang)	(<i>Ormosia Sumatrana</i> Prain)
9. Lasi	(<i>Adina fagifolia</i> Val)
10. Limus Piit	(<i>Mangifera</i> spp)
11. Mahoni	(<i>Swietenla</i> spp)
12. Melur Sempinur Tali	(<i>Dearydium junghuhnii</i> Miq)
13. Minda	(<i>Melia</i> spp)
14. Nyirih	(<i>Xylocarpus granatum</i> Kocn)
15. Pasang	(<i>Quercus</i> spp)
16. Perepet Darat	(<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
17. Raja Bunga	(<i>Adenanthura tamarindifolia</i> Roob)
18. Rengas Burung	(<i>Melanorrhoga wallichii</i> Hook)
19. Rengas/Rengas Tembaga	(<i>Gluta</i> spp)
20. Ramin	(<i>Gonystylus bancanus</i> Krutz)
21. Sampinur Bunga	(<i>Podocarpus sallichii</i> Mic)
22. Sawo Kecil	(<i>Manilkara kauki</i> Dub)
23. Salimuli	(<i>Cordia subcordata</i> Lamk)
24. Sampetir (Sindur)	(<i>Sindoria</i> sp)
25. Sono Kembang	(<i>Pterocarpus indicus</i> Willd)
26. Sono Keling	(<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb)
27. Sungkai (Lurus/Jati Seberang)	(<i>Peronema canescaens</i> Jack)
28. Tanjung	(<i>Mimosops elengi</i>)
29. Tapus (Santang)	(<i>Elateriosperum tapos</i> BI)
30. Trembasi	(<i>Samanea saman</i> Merr)
31. Tanjung Belukar	(<i>Pterocarpus lampongus</i> Bakh)
32. Torem	(<i>Manilkara kanoensis</i>)
33. Ulin	(<i>Eusideroxylon swageri</i> T. et. B)
34. Waru	(<i>Albizia Proocera</i>)

II. KELOMPOK JENIS MERANTI

1. Meranti Putih	(<i>Shorea assamica</i> Dyer, <i>Shorea polyandro</i>)
2. Banok	(<i>Dyospiros</i> spp)
3. Balau	(<i>Michelia</i> spp. <i>Elmerillia</i> spp. Dandy)
4. Bangkirai	(<i>Shorea leavifolia</i>)

5. Cengal	(<i>Hopea sangal</i>)
6. Delingsem gia	(<i>Homalium tomentosum/Homaliumputidum</i>)
7. Durian Burung	(<i>Durioa carinatus</i> Mest)
8. Durian/Punggai	(<i>Durio spp, Soelostegia spp.</i>)
9. Gerunggang (Ketumun)	(<i>Cratoxilon celebicum</i>)
10. Giam	(<i>Cotylelobium spp.</i>)
11. Jelutung	(<i>Dyera spp.</i>)
12. Kapur	(<i>Dryobalanops spp</i>)
13. Kapur Petanang	(<i>Dryobalanops oblongifolia</i> Dyer)
14. Kenari (Merdongong)	(<i>Canarium spp, Dacryodes spp</i>)
15. Kuiim	(<i>Scorocarpus borneensis</i> becc)
16. Majau	(<i>Shorea palembanica</i>)
17. Malapari	(<i>Pongamia pinnata</i> Mcrr)
18. Matoa (taun)	(<i>Pometia spp</i>)
19. Membacang	(<i>Mangifera foetida</i> Lour)
20. Merawan	(<i>Hopea spp</i>)
21. Meranti (termasuk Meranti Batu dan Rawa)	(<i>Shorea spp dan Pharashore spp</i>)
22. Mersawa	(<i>Anisoptera spp</i>)
23. Nyatoh	(<i>Palaquium spp</i>)
24. Penjalin	(<i>Celltis spp</i>)
25. Perupuk	(<i>Laphopetalum spp</i>)
26. Pinang	(<i>Pentace triptera</i> Nast)
27. Pulau	(<i>Alstonia spp</i>)
28. Pulau Miang (Tepung Anjing)	(<i>Conyelus spp</i>)
29. Palapi (Mengkulang, Lembayung, Lesi-lesi, Traling)	(<i>Terrictia spp</i>)
30. Rasamala	(<i>Altingia excelsa</i>)
31. Resak	(<i>Vetica spp</i>)
32. Sintuk	(<i>Cinnamomum spp</i>)
33. Aghatis	(<i>Aghatis spp</i>)
34. Cematam (Alau)	(<i>Dacrydium spp</i>)
35. Damar	(<i>Araucaria spp</i>)
36. Melur (Cina)	(<i>Podocarpus spp</i>)

III. KELOMPOK KAYU RIMBA CAMPURAN.

1. Bakau	(<i>Rhizophora spp Bruguera spp</i>)
2. Balam atau Suntai, Bakalaung	(<i>Payena spp, Maducha spp</i>)
3. Bangku	(<i>Ganua matleyana</i> Pierre)
4. Banitan	(<i>Polyathia glauca</i> Boerl)
5. Bania	(<i>Shorea leptocladus</i>)
6. Bayur	(<i>Pertospermum spp</i>)
7. Berumbung	(<i>Adina minutiflora</i> Val)
8. Bintangur	(<i>Callophyllum spp</i>)
9. Binuang	(<i>Octomelas sumatrana</i> Mix)
10. Bipa	(<i>Pterygota</i>)
11. Bowoy	(<i>Albizia minahasae</i> Kds)
12. Bugis	(<i>Kordesiodendron pinulun</i> Mert)
13. Bulan (sendok-sendok)	(<i>Endospermum spp</i>)
14. Duahanga	(<i>Duahanga molucana</i> Bl)
15. Eucalyptus	(<i>Eucalyptus spp</i>)
16. Gelam/Gelam Hijau	

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 16. Gelam/Gelam Hijau | (<i>Melaleucana</i> spp) |
| 17. Gempol | (<i>Nauclea</i> spp) |
| 18. Gopasa (Traut, Laban) | (<i>Vitex</i> spp) |
| 19. Jabon (Kelampayan) | (<i>Anthocephalus</i> spp) |
| 20. Jangkang | (<i>Xylophia</i> spp.) |
| 21. Jeungjing/Tawa Kase | (<i>Albizia falcate</i> Backer) |
| 22. Kapas-kapasan | (<i>Exbucklandia populnea</i> Rw. Brown) |
| 23. Kapas-kapasan | (<i>Sandroricum</i> spp) |
| 24. Kedondong Hutan | (<i>Spondias</i> spp) |
| 25. Keluumpang | (<i>Streculia</i> spp) |
| 26. Kelat (Jambu-jambuan) | (<i>Eugenia</i> spp) |
| 27. Kempas | (<i>Kompassia malaccensis</i> maing) |
| 28. Kenanga | (<i>Cananga odorata</i> Hk) |
| 29. Keranji | (<i>Diallium</i> spp) |
| 30. Ketapang | (<i>Terminalia</i> spp) |
| 31. Keruing | (<i>Dipterocarpus</i> spp) |
| 32. Ketimuuan (Uban-uban) | (<i>Timonius</i> spp) |
| 33. Kundur | (<i>Mastriodendron</i> spp) |
| 34. Labu | (<i>Endospermae</i> spp) |
| 35. Lara (Lampopaito/Nani) | (<i>Metrosideros</i> spp dan <i>Xantostemons</i> spp) |
| 36. Mahabai (Pisang-pisang) | (<i>Mezzetia prvirflora</i> Engl) |
| 37. Mahang | (<i>Macaranga</i> spp.) |
| 38. Medang | (<i>Listea firma</i> Hookf Dehaasia) |
| 39. Menjalin (Lilin) | (<i>Xanthopillum</i> spp) |
| 40. Mentibu (Jongkong) | (<i>Dactylocladus stenostachys</i> elly) |
| 41. Merpayung (Kembang Semangkok) | (<i>Scaphiui marcopodum</i> J.B) |
| 42. Pinus | (<i>Pinus</i> spp) |
| 43. Punak | (<i>Tetramerisra globra</i> Miq) |
| 44. Puspa (Sinar Telu) | (<i>Schimá</i> spp) |
| 45. Saninten (Sarangan Batu) | (<i>Castanopsis argentca</i> A. DC) |
| 46. Semantok/Damar Laut | (<i>Shorea</i> spp) |
| 47. Sepat | (<i>Berrya cardofolia</i>) |
| 48. Sesendok (Bulan) | (<i>Xanthopyllum</i> spp) |
| 49. Simpir | (<i>Dillenia</i> spp) |
| 50. Surian (Kalantas) | (<i>Toona sureni</i>) |
| 51. Tahan | (<i>Anisoptera</i> spp) |
| 52. Tembesu (Tamoso, Kulaki) | (<i>Tograrea</i> spp) |
| 53. Tempinis (Damuli) | (<i>Slotia elangata</i> Buck) |
| 54. Tenggayun | (<i>Paratocarpus triandus</i> I.J.S) |
| 55. Terap | (<i>Atocarpus</i> spp) |
| 56. Terantang (Capot) | (<i>Camponesperma</i> spp) |
| 57. Terentang Ayam | (<i>Buchamanis</i> spp) |
| 58. Utup | (<i>Armadendron</i> Bb) |
| 59. Merbau | (<i>Instia</i> spp) |

BUPATI SERANG,

BUNYAMIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI KAYU

UMUM

Kayu merupakan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri, perumahan dan kepentingan lain yang membutuhkan bahan kayu. Pemanfaatan hasil hutan yang digunakan sebagai bahan baku industri diupayakan tidak mengakibatkan rusaknya hutan. Praktek-praktek pemanfaatan hasil hutan harus berorientasi pada seluruh sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksana-an sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang akan diangkut dari tempat asal ke tempat pengolahan, baik yang berasal dari Hutan Negara, Pelabuhan Umum, Hutan Rakyat, Kebun Rakyat maupun milik perorangan, harus ada pemantauan dan atau pemeriksaan dari Pemerintah Daerah agar tetap terjaga kelestarian alam dan yang diolah atau diproduksi.

Dalam rangka tertib hukum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang dari sektor Retribusi Daerah, maka untuk kayu yang akan diangkut ke-dalam maupun ke luar Kabupaten Serang akan dikenakan retribusi. Adapun besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan jenis kayu dan atau kelompok kayu.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang atas retribusi kayu, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya tarif retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas